

**STANDAR PELAYANAN MOBIL UNIT PELAYANAN KB (MUYAN KB) /
PELAYANAN KB KELILING**

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pelayanan Muyan KB /Pelayanan KB Keliling ; atau 2. Surat Tugas Pelaksanaan Pelayanan Muyan KB/Pelayanan KB Keliling; dan 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Identitas Diri lainnya bagi Klien/Calon Akseptor KB.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan Alokon dan Mobil Unit Pelayanan (H-1) b. Registrasi dan Screening Akseptor (Hari-H) c. Konseling KB d. Pelayanan KB (Tindakan Klinis) e. Pencatatan dan pelaporan f. <i>Feedback</i> Layanan dan penutupan Pelayanan
3.	Waktu Pelayanan	<p>Sesuai jadwal pelaksanaan MUYAN KB/Pelayanan KB Keliling (Pkl 08.00-Selesai).</p> <p>Standar Waktu Pelayanan KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrasi dan Screening (5-10 menit); • Konseling (10-20 menit); • Tindakan Klinis (10-30 menit); • Total Waktu Pelayanan per Akseptor (25-60 menit).
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan konsultasi dan konseling Keluarga Berencana; b. Pelayanan KB IUD, Implant, Cabut Implant, Pil, Suntik dan Kondom.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. No.Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. FB : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbkab.karangasem 4. Web : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbkab.karangasem

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 107/HK/2022 tentang Operasional Mobil Unit Pelayanan KB Keliling.
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Mobil Unit Pelayanan KB Keliling;2. Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon);3. APD Petugas dan BMHP;4. formulir pencatatan pelayanan konsultasi dan konseling;5. Meja, Kursi dan alat tulis;6. alat peraga atau KIE;
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Administrasi dan Konselor :</p> <ol style="list-style-type: none">1. pendidikan minimal SMA atau diploma;2. telah mengikuti pelatihan/orientasi/<i>workshop</i> pelayanan konseling KB;3. mampu menjaga kerahasiaan klien;4. mampu berkomunikasi dengan baik; <p>Petugas Pelaksana Klinis KB ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. pendidikan minimal Diploma 3 (D-3) Jurusan Kebidanan;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, baik oleh Kepala Bidang maupun Kepala Dinas.
11.	Jumlah Pelaksana	10-15 orang TKBK (Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan).
12.	Jaminan Pelayanan	Dinas Sosial, PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem menjamin seluruh pelayanan Mobil Unit Pelayanan KB / Pelayanan KB Keliling yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Pelayanan KB Klinis menggunakan APD dan Prosedur Steril. • Rujukan untuk Kasus Komplikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi melalui pemberian Form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada setiap klien/akseptor yang menerima layanan. • Layanan Pengaduan

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karangasem



Ni Made Loba Dwikarini, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800903 199912 2 001